

HAK WARIS PEREMPUAN  
& PERWALIAN ANAK

# **HAK WARIS PEREMPUAN & PERWALIAN ANAK**

Hasil pembahasan Komnas Perempuan  
dengan para ahli hukum di Aceh

## **Cetakan pertama**

Publikasi Komnas Perempuan, Januari 2007

**Naskah disusun dalam workshop bersama  
Komnas Perempuan, otoritas Aceh, dan  
masyarakat sipil Aceh.**

<b>Editor</b>	<b>Ismail Hasani</b>
<b>Pembaca Ahli</b>	<b>1. Kamala Chandrakirana 2. Samsidar 3. Andy Yentriani 4. Azriana 5. Romawardhani 6. Syahrizal Abbas 7. Hamid Sarong 8. Husein Muhammad</b>
<b>Kulit &amp; Tata Letak</b>	<b>Titikoma Design</b>
<b>Foto Sampul</b>	<b><a href="http://www.theage.com">www.theage.com</a></b>
<b>ISBN</b>	<b>978-979-26-7503-0</b>

## **Kata Pengantar**

Menyikapi laporan dari masyarakat yang mengindikasikan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam mengakses hak-haknya atas kewarisan dan perwalian dalam konteks rekonstruksi pasca tsunami di Aceh, Komnas Perempuan mengambil inisiatif untuk mengkaji kebijakan dan tradisi yang berlaku di Aceh serta membuka dialog dengan para pakar hukum Aceh. Proses ini berjalan antara bulan Mei 2005 hingga Desember 2006. Buku paduan ini merupakan buah hasil dari proses pengkajian dan pembahasan bersama tersebut.

Besar harapan kami bahwa buku panduan ini bisa diterima dengan baik dan digunakan secara tepat di bumi Nanggroe Aceh Darussalam demi memastikan bahwa perempuan Aceh mendapat kesempatan yang sama, sebagai warga masyarakat Aceh dan warga negara Indonesia, dalam mengakses hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil politik.

Komnas Perempuan mengucapkan banyak terima kasih kepada M. Soufyan Saleh (Ketua Mahkamah Syar'iyah NAD), Rosmawardhani (Hakim Perempuan/Yayasan Putroe Kande), Syahrizal Abbas, Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Ar Raniry, Hamid Sarong (Dekan Fakultas Syariah IAIN Ar Raniry), Mawardi Ismail (Dekan Fakultas Hukum Unsyiah), dan pihak-pihak lain yang telah bersama-sama mempersiapkan buku ini. Tanpa dukungan dan kerjasama mereka, buku panduan ini tidak mungkin bisa dihasilkan.

Komnas Perempuan  
16 Januari 2007

## Daftar Isi

Pengantar | iii  
Daftar Isi | v

### Bagian Pertama

#### Hak Waris Perempuan

1. Konsep-Konsep Dasar | 1
2. Pihak-Pihak yang Mengurus Kewarisan | 11
3. Kiat-kiat untuk Memberi Keadilan bagi Ahli Waris Perempuan | 15

### Bagian Kedua

#### Perwakilan Anak

1. Konsep Dasar | 23
2. Langkah-langkah untuk Memperoleh Hak Perwakilan bagi Perempuan | 27
3. Kiat-kiat Mempertahankan Hak Perwalian bagi Perempuan | 31

Daftar Pustaka | 35

Lembaga Pemberi Layanan Informasi | 39

Ucapan Terima Kasih | 43

*Tidaklah memuliakan perempuan melainkan oleh  
orang-orang yang mulia dan tidaklah menghinakan  
perempuan melainkan oleh orang-orang yang hina  
(Hadits Rasulullah SAW)*

**Musyawaharah  
Boh Peuraee**

**Musyawaharah  
Dalam  
Pembagian  
Warisan**

Ureung inong ngon sam lakoe  
Ban meuranjoe jak usaha  
Ladom pula padee, ladom pula panjoe  
Ban doem geu puwoe u rumah tangga

Isteri dan suami  
Berbagi beban dalam berusaha  
Sebagian menanam padi sebagian menanam kapas  
Semua hasil dibawa ke rumah

Ureung inoeng di seuramoe Mekkah  
Geut that meugah bah useuha  
Geujak u blang mensusah payah  
Geuterimeung beurekah bak Azzawajalla

Isteri di Serambi Mekkah  
Terkenal sangat tekun bekerja  
Bersusah payah menggarap sawah  
Mengharap berkah dari Allah

Musyawah boh peuraee  
Paling adee uroe dudoe  
Monyoe peuraee meukab-kab gigoe  
Paling rugoe hai syeidera

Bila tiba waktu berbagi warisan  
Musyawarah harus diutamakan  
Agar adil di masa mendatang  
Kalau membagi warisan dengan bersitegang

Hukum meunyoe hana adee  
Lagee padee hana asoe  
Bagi inoeng manyoe han sabee  
Tuan Qadhi laju meupaloe

Kerugian yang akan kita dapatkan  
Jika hukum tidak adil  
Seperti padi tak berisi  
Kalau bagian perempuan tak seimbang  
Tuan Hakim yang kelak menanggung salah

Hamid Sarong, Januari 2007



Bagian Pertama

## **Hak Waris Perempuan**



## **Bab I**

### **Konsep-Konsep Dasar**

#### **1. Apa yang dimaksud dengan kewarisan?**

Kewarisan adalah pemindahan harta (hak milik) dan tanggung jawab dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.

Harta yang dipindahkan tersebut dapat berupa harta terwujud (uang, rumah, tanah dll) dan harta tidak terwujud, misalnya royalti yang biasanya disebut tirkah (harta peninggalan).

Sedangkan yang dimaksud tanggung jawab adalah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, seperti hutang, wasiat, dan sebagainya.

#### **2. Apa saja unsur-unsur kewarisan?**

- pewaris (orang yang meninggalkan warisan);

- ahli waris; dan
- tirkah (harta peninggalan/warisan).

### **3. Apa saja asas-asas kewarisan?**

Pembagian warisan berdasarkan al Quran dan al Hadis yang didalamnya memuat sejumlah asas, yaitu:

- a. Asas mengutamakan musyawarah; pembagian kewarisan dilakukan dengan mengutamakan jalan musyawarah (kesepakatan pihak-pihak).
- b. Asas keadilan; pembagian harta warisan bertujuan untuk mewujudkan keadilan.
- c. Asas bilateral; bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk memperoleh harta warisan dan secara bertimbal balik.
- d. Asas individual; masing-masing ahli waris memiliki hak masing-masing bukan atas nama kolektif/ bersama.
- e. Asas kesinambungan dan jaminan hidup; pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris adalah sebagai jaminan hidup bagi generasi selanjutnya.
- f. Asas kematian; kewarisan terjadi apabila ada kematian. Tidak ada kewarisan tanpa ada orang yang meninggal dunia.

### **4. Kapan warisan dapat dibagikan?**

Sesegera mungkin/ secepatnya setelah ahli waris melunasi utang-utang dan kewajiban mayit (pewaris).

## 5. Harta apa saja yang dapat diwariskan?

Ada dua jenis harta peninggalan (*tirkah*) yang dapat diwariskan, yaitu:

a. Harta hasil berupa:

- **harta bawaan** adalah harta milik suami atau isteri yang diperoleh sebelum perkawinan.

Salah satu jenis harta asal dalam kebiasaan masyarakat Aceh adalah harta *peunulang* yakni harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuan bisa berupa rumah, kebun, sawah, tembikar, perhiasan, dan lain-lain.

Karena masing-masing suami istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama, maka ketika salah satunya meninggal, harta bersama itu terlebih dahulu dibagi dua. Satu bagian menjadi hak suami atau istri, satu bagian lagi menjadi harta pusaka bagi pihak-pihak yang bisa mewarisi, seperti anak dan juga bagian suami atau istri yang masih hidup.

- **harta peroleh** adalah harta yang diperoleh tumbuh dan berkembang pada masa perkawinan, masing-masing suami isteri memiliki hak yang sama atas harta tersebut.

Di tengah bencana alam seperti tsunami Aceh bisa muncul situasi di mana seseorang dianggap sudah meninggal atau hilang (mafqud). Jika demikian, menurut hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam, orang tersebut tidak bisa dinyatakan meninggal, sehingga harta peninggalan tidak bisa dibagi kecuali telah ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut telah meninggal.

b. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh, tumbuh dan berkembang pada masa perkawinan dan masing-masing suami isteri mempunyai hak yang sama atas harta tersebut. Harta bersama sering disebut harta *seuharkat*.

## 6. Siapa itu pewaris?

Pewaris adalah orang, yang karena ia meninggal dunia baik secara *hakiki* (nyata telah meninggal dunia) maupun meninggal secara *hukmi* (berdasarkan ketetapan pengadilan dinyatakan meninggal), mewariskan sesuatu kepada ahli waris.

---

Dalam tradisi masyarakat Aceh dikenal istilah *patah titi* yaitu di mana pewaris meninggalkan anak-anak yang orang tuannya terlebih dahulu meninggal dunia, maka anak-anak itu (yang berarti cucu-cucu dari pewaris) tidak mendapatkan warisan. Akan tetapi ada yang mendapatkan warisan dengan cara wasiat wajibah (dengan cara hibah)

Tradisi *patah titi* ini telah dianulir (dianggap tidak berlaku) dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya...”(KHI Pasal 185).

## 7. Siapa yang dimaksud sebagai ahli waris?

Ahli waris adalah orang-orang yang ditinggalkan pewaris, baik perempuan

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

*“Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.”*  
(QS. 6: 135)

Para ulama menganggap ayat ini sebagai ayat yang bersifat kontekstual. Artinya bisa ditafsirkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Atas dasar pandangan ini para ulama berijtihad dalam Kompilasi Hukum Islam membagi sama rata antara laki-laki dan perempuan atas harta bersama.

Rasulullah SAW datang mengunjungi saya pada tahun Haji Wada. Waktu itu saya menderita sakit keras, lalu saya bertanya:

“Hai Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapat Tuan, saya ini orang berada akan tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya

saya mewasiatkan dua pertiga hartaku untuk beramal?”

“jangan” jawab Rasulullah. “Separuh ya Rasulullah, “jangan” kata Rasul. “Lalu sepertiga”, sambungku lagi. Rasulullah menjawab, “sepertiga”. Sepertiga itu besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang banyak”.  
(HR. Bukhari Muslim)

maupun laki-laki, yang berhak mendapatkan harta peninggalan, baik berdasarkan keturunan maupun hubungan perkawinan.

#### **8. Apakah perempuan dapat menjadi ahli waris?**

Ya, Perempuan dapat menjadi ahli waris.

#### **9. Apakah seorang ibu rumah tangga yang tidak punya sumber penghasilan sendiri dapat menjadi pewaris? Harta apa yang ia wariskan?**

Ya, dapat. Harta yang dapat diwariskan adalah harta bersama dan harta asal ibu tersebut.

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (QS: As Syu'ara, 26: 38)



**10. Sebagai ahli waris, apakah perempuan dapat memperoleh besaran harta yang sama dengan ahli waris laki-laki?**

Ya, perempuan dapat memperoleh harta yang sama bahkan bisa lebih banyak dari laki-laki, jika pembagian warisan dilakukan dengan jalan musyawarah dan seluruh ahli waris menyepakatinya.

Perempuan juga berhak atas harta peninggalan berupa rumah, yang dalam istilah Aceh disebut peurumoh (pemilik rumah). Kadang-kadang rumah dikeluarkan dari jumlah harta warisan. Rumah langsung diserahkan kepada perempuan dan dianggap sebagai hadiah (bonus).

**11. Apa saja yang diperoleh isteri sebagai ahli waris?**

- Separuh dari harta bersama.
- Harta peninggalan suami. Besaran bagiannya, sesuai dengan hasil kesepakatan atau bila tidak terjadi kesepakatan maka diselesaikan melalui putusan pengadilan.

**12. Apa saja acuan hukum yang dapat dirujuk oleh pengadilan sebagai landasan penyelesaian masalah waris?**

Hukum kewarisan merupakan hukum perdata yaitu suatu hukum yang

hukum waris (*faraid*) memiliki karakter alternatif. Artinya, ia bisa dipilih dan dijadikan acuan bagi pembagian waris, bisa juga tidak digunakan. Menjadikan *faraid* sebagai acuan pembagian harta waris adalah mutlak, ketika tidak ditemukan kesepakatan antar sesama ahli waris. Tapi jika ditemukan kesepakatan antar sesama ahli waris, *ilmu faraid* dapat saja tidak digunakan.

(Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA. Mei 2005)

penegakkannya sangat bergantung pada kesepakatan para pihak. Karena itu, hukum baru akan digunakan atau berlaku jika tidak diperoleh kesepakatan atau terjadi sengketa.

- a. Hukum Waris Islam adalah hukum waris yang bersumber dari al Quran, Hadis, dan kitab-kitab fiqh. Upaya kodifikasi hukum Islam di Indonesia termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang juga menjadi acuan bagi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.
- b. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan secara turun temurun digunakan oleh masyarakat dan masih dijadikan salah satu acuan di pengadilan. Pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum adat masih dirasakan adil dalam kehidupan masyarakat Aceh, seperti pembagian porsi tertentu untuk

orang yang ikut pada saat pembagian warisan berupa *hak raheung* (hak menunggui).

- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ BW (*Burgerlijk Wetboek*) adalah hukum perdata warisan Belanda yang masih diberlakukan di Indonesia. Aturan tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke II Bab XII – XVIII (Pasal 830-1130) masih dijadikan acuan oleh pengadilan umum dalam menyelesaikan perkara kewarisan.



## Bab 2

### Pihak-Pihak yang Mengurus Kewarisan

#### 1. Apakah urusan pembagian hak waris hanya sah jika dilakukan melalui pengadilan?

Pembagian kewarisan dapat dilakukan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan dan kedua-duanya itu sah

##### ■ *Secara Kekeluargaan*

Pembagian warisan dengan cara damai atau musyawarah antara keluarga dan kerabat yang meninggal sangat diutamakan, karena dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Pada pembagian dengan cara kekeluargaan ini, bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum positif, tidak mengikat. Semuanya sangat bergantung pada kesepakatan dan musyawarah para pihak dan situasi dan kondisi saat itu.

---

Pembagian warisan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan sangat memungkinkan perempuan memperoleh bagian yang sama atau bahkan lebih sesuai kesepakatan keluarga.

Sebelum melakukan musyawarah, jika belum memiliki informasi hukum, sebaiknya perempuan berkonsultasi dengan orang-orang atau lembaga yang memahami hukum.

---

■ *Melalui pengadilan*

Pembagian warisan bagi orang Islam melalui Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama; hanya dilakukan jika terjadi sengketa di antara ahli waris dan tidak dapat didamaikan. Atau juga ketika sudah terjadi kesepakatan di antara ahli waris dan hendak ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah. Bagi orang yang beragama selain Islam, penyelesaian sengketa waris dilakukan di peradilan umum.

## **2. Sejauhmana kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara kewarisan?**

Dalam perkara kewarisan, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan; (a) menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; (b) menunjuk harta-harta waris; (c) menetapkan bagian-bagian kepada ahli waris dan (d) melaksanakan isi putusan.

- Mahkamah Syar'iyah akan **menetapkan ahli waris** jika ada permohonan dari pihak yang ingin memperoleh kepastian bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah.
- Setelah menetapkan ahli waris, berdasarkan permohonan ahli waris, Mahkamah Syar'iyah akan **menunjuk dan menetapkan harta-harta warisan**.
- Mahkamah Syar'iyah akan **memutuskan dan menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris** jika permohonan atau gugatan yang diajukan pihak-pihak (ahli waris) yang bersengketa, karena tidak memperoleh kesepakatan secara kekeluargaan dalam pembagian warisan.

---

Setelah bencana tsunami terjadi, Mahkamah Syar'iyah banyak sekali menerima pengajuan permohonan penetapan ahli waris. Tujuannya adalah agar orang tersebut dapat memperoleh hak penguasaan atau pengurusan atas segala hal yang berhubungan dengan kematian pewaris (mayit) akibat tsunami.

Dalam situasi seperti ini, perempuan hendaknya berinisiatif dan turut serta dalam pengajuan permohonan itu, karena pengalaman di Aceh, di masa-masa awal tsunami, pengajuan permohonan didominasi oleh laki-laki

---

- Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan ketetapan dan keputusan mahkamah

### **3. Bagaimana posisi ahli waris perempuan dalam Mahkamah Syar'iyah?**

Posisi ahli waris perempuan sama dengan laki-laki.

Ketika masalah kewarisan masuk ke Mahkamah Syar'iyah, maka Mahkamah Syar'iyah pertama-tama akan mengajak pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara secara damai (kekeluargaan).

Jika kesepakatan tidak diperoleh maka Mahkamah Syar'iyah melalui putusannya akan membagi warisan itu sesuai dengan posisi ahli waris perempuan berdasarkan Al-Quran, Hadits, kitab-kitab fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pertimbangan keadilan.[]



### **Bab 3**

## **Kiat-kiat untuk Memberi Keadilan bagi Ahli Warisan Perempuan**

#### **1. Bagaimana agar ahli waris perempuan dapat memperoleh hak yang sama dengan ahli waris laki-laki?**

Agar ahli waris perempuan bisa memperoleh bagian yang sama adilnya dengan ahli waris laki-laki, upaya pembagian warisan sebaiknya dilakukan dengan jalan musyawarah. Dengan jalan ini kesempatan perempuan untuk memperoleh bagian yang adil semakin terbuka. Jika jalan musyawarah ini dapat dicapai, maka ketentuan-

Prinsip keadilan adalah tujuan utama dari syaria Islam, termasuk didalamnya dalam hal kewarisan. Untuk itu pemenuhan prinsip ini jauh lebih utama. Perintah untuk melakukan musyawarah untuk mewujudkan keadilan sangat dianjurkan oleh Al-Quran dan al-Hadits

ketentuan kewarisan, baik yang ada dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, sebenarnya sudah terpenuhi, karena asas utama kewarisan adalah keadilan dan jalan musyawarah. Ketentuan-ketentuan rinci mengenai pembagian warisan hanya digunakan, bila kesepakatan tidak tercapai.

Jika sengketa waris itu harus di bawa ke Mahkamah Syar'iyah, sebaiknya juga hakim-hakim dapat mempertimbangkan kemungkinan perempuan untuk memperoleh bagian yang sama dengan laki-laki dengan mengacu pada prinsip keadilan.

Berdasarkan keyakinannya, hakim dibolehkan melakukan penemuan hukum (*ijtihad, recht finding*) dalam memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan obyektif dan keadilan.

---

Apabila telah tampak tanda-tanda keadilan dan nampak jelas wajah keadilan itu dengan jalan apapun, maka disanalah syariat Allah dan agaman-Nya (*Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah*).

---

Sebagai institusi negara, Mahkamah Syar'iyah berkewajiban jika memenuhi prinsip non diskriminasi (pembedaan) antara laki-laki dan perempuan sebagaimana tercantum dalam UU No. 7 / 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

**2. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan ketika ahli waris perempuan memilih jalan kekeluargaan untuk menyelesaikan perkara warisan?**

- a. Mengajak anggota keluarga sendiri untuk bermusyawarah guna membahas;
  - Memastikan kewajiban pewaris sudah diselesaikan.
  - Menentukan ahli waris
  - Menentukan harta warisan
- b. Meyakinkan seluruh ahli waris untuk menyelesaikan pembagian secara musyawarah. Bila dibutuhkan, ahli waris bisa mengundang ulama, tokoh adat, masyarakat, gampong yang diketahui memiliki kompetensi dan perspektif yang adil.
- c. Menuangkan kesepakatan pembagian dalam bentuk tulisan (dicatat) dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan saksi-saksi untuk memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris.

d. Sebaiknya kesempatan ini dicatat/ ditetapkan di pengadilan

Untuk memenuhi hak perempuan memperoleh bagian yang sama, sebagai langkah preventif, calon pewaris sebaiknya memberikan wasiat ketika masih hidup agar perempuan-perempuan (baik isteri maupun anak-anak perempuan) diberikan hak yang sama dalam mewarisi harta yang ditinggalkan.

### **3. Tahapan apa saja yang dilalui jika penyelesaian perkara kewarisan menggunakan jalur Mahkamah Syar'iyah?**

Tahapan yang harus dilalui untuk mengajukan permohonan atau gugatan adalah:

- Mengumpulkan informasi tentang segala hal yang harus dipersiapkan atau proses yang akan dilalui kepada petugas mahkamah, pengacara, atau lembaga-lembaga bantuan hukum.
- Berdasarkan informasi yang diperoleh penggugat/ pemohon mempersiapkan antara lain surat permohonan atau gugatan yang antara lain memuat; (a) identitas para pihak harus jelas (penggugat dan tergugat, pemohon dan termohon); (b) harus jelas peristiwa yang diperselisihkan; dan (c) apa yang menjadi tuntutan.

- Gugatan atau permohonan diajukan di Mahkamah Syar'iyah kabupaten/ kota di mana tergugat atau termohon bertempat tinggal atau di mana harta warisan berada.
- Harus mengikuti proses persidangan dan mempersiapkan alat-alat bukti yang diperlukan (surat, saksi dan lain-lain).

**4. Langkah-langkah apa yang dapat ditempuh ahli waris jika putusan musyawarah atau pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan?**

- a. Jika keputusan musyawarah tidak memenuhi rasa keadilan, perempuan bisa mengajukan keberatan/ gugatan ke Mahkamah Syar'iyah.
- b. Jika keputusan Mahkamah Syar'iyah tidak memenuhi rasa keadilan, perempuan bisa melakukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi atau Kasasi ke Mahkamah Agung.

**5. Apa yang dapat dilakukan penegak hukum dan institusi-institusi dengan dan masyarakat untuk memastikan keadilan bagi ahli waris perempuan?**

Penegak hukum atau lembaga lain yang terkait (Dinas Syariat Islam, MPU, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan, Perguruan Tinggi, Pesantren, dan lain-lain)

semestinya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum kewarisan.
- Mensyaratkan permohonan penetapan ahli waris dilakukan dengan sam-sama diketahui oleh keluarga pihak laki-laki maupun perempuan.
- Mendorong konsensus di antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mengutamakan tercapainya rasa kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak.

Bagian Kedua  
**Perwalian Anak**





## Bab 1

### Konsep-Konsep Dasar

#### 1. Apa pengertian perwalian anak & harta

Perwalian anak dan harta adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang baik perempuan maupun laki-laki atau badan hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, guna mewakili anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup namun tidak mampu melakukan perbuatan hukum, atau memiliki sifat-sifat yang

Di dalam buku panduan ini yang dimaksud perwalian adalah wali anak dan harta bukan wali nikah. Kalau wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam harus laki-laki. Sementara untuk wali anak dan harta perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak untuk menjadi wali.

dapat merugikan kepentingan anak.

Perwalian anak sebaiknya diberikan kepada individu, lebih diutamakan bagian dari keluarganya dengan alasan kebutuhan pengasuhan dan pemberian kasih sayang terhadap anak secara lebih personal.

Dalam menetapkan wali, hendaknya dipertimbangkan juga pendapat anak tentang wali yang akan diangkat, kalau anak sudah mampu memberikan pendapatnya.

## **2. Bolehkah perempuan menjadi wali?**

Boleh, bahkan perempuan lebih dianjurkan untuk menjadi wali anak dan harta karena kedekatan emosi dengan anak. Kapasitas perempuan dalam mengelola harta dan memelihara anak yang kebanyakan lebih bijaksana dan penuh kasih sayang.

## **3. Kapan perwalian itu terjadi?**

Perwalian atas anak dan harta mulai terjadi sejak orang tua anak meninggal atau ketika orang tua tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya, sampai anak berusia 21 tahun atau telah menikah.

**4. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi wali?**

- Cakap melakukan perbuatan hukum (dewasa dan berakhlak -*ahliyyatul 'ada*)
- Jujur (*amanah*)
- Adil (*'adl*)
- Bijaksana (*rusyd*)
- Berkelakuan baik
- Seagama dengan anak

**5. Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang wali?**

- Mengurus, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak
- Memelihara harta anak
- Membuat daftar harta benda sejak seseorang ditetapkan menjadi wali
- Mencatat semua perubahan-perubahan dan pengeluaran harta benda
- Menyerahkan seluruh harta benda kepada anak apabila anak telah berusia 21 tahun atau telah menikah.
- Bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- Tidak menggadaikan, menjual atau hal-hal lain yang dapat merugikan harta si anak
- Mengganti kerugian harta si anak, bila penggunaan harta tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan si anak.



## Bab 2

# Langkah-langkah untuk Memperoleh Hak Perwalian bagi Perempuan

### 1. Bagaimana cara perempuan memperoleh hak perwalian?

Hak perwalian bisa diperoleh melalui:

- Diwasiatkan
- Musyawarah keluarga
- Penetapan oleh Mahkamah Syar'iyah

### 2. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan perempuan untuk memperoleh perwalian melalui musyawarah keluarga?

Proses yang harus dilalui perempuan untuk memperoleh

Untuk orang Islam diluar Aceh dan orang selain Islam, penetapan perwalian dan penyelesai sengketa perwalian dapat juga dilakukan melalui pengadilan negeri.

hak perwalian adalah sebagai berikut:

- Melakukan musyawarah keluarga yang disaksikan oleh Tuha Gampong, tokoh agama, tokoh adat, atau kepala Gampong setempat.
- Untuk memperkuat status perwalian itu, sebaiknya penunjukkan dituangkan dalam surat kesepakatan bersama, yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dan saksi-saksi dari tokoh-tokoh yang menyaksikan.
- Surat kesepakatan bersama dapat diperkuat dengan penetapan pengadilan

### **3. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan perempuan untuk memperoleh hak perwalian melalui Mahkamah Syar'iyah?**

Jika perwalian itu diperoleh atau ingin ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah, tahapan yang harus dilalui adalah:

- Mengumpulkan informasi tentang segala hal yang harus dipersiapkan atau proses yang akan dilalui kepada petugas mahkamah, pengacara, atau lembaga-lembaga bantuan hukum.
- Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemohon mempersiapkan surat permohonan yang antara lain memuat; (a) identitas para pihak harus jelas (pemohon dan termohon); (b) harus jelas peristiwa yang diperselisihkan; dan (c) apa yang menjadi tuntutan, dengan melampirkan:

1. Foto kopi KTP yang masih berlaku.
2. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa atau Rumah Sakit
3. Surat Kesepakatan keluarga (jka telah dilakukan musyawarah keluarga)
4. Surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

Jika pemohon berupa Badan Hukum, maka permohonan harus dilengkapi dengan; akta pendirian, daftar pengurus, dan daftar kekayaan.

- Menghadirkan paling sedikit 2 (dua) orang saksi, sebaiknya dari kerabat tersebut
- Permohonan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah kabupaten/ kota dimana termohon bertempat tinggal.
- Mengikuti proses persidangan dan mempersiapkan alat-alat bukti yang diperlukan (surat, saksi, dan lain-lain)
- Menghadirkan paling sedikit 2 (dua) orang saksi, sebaiknya dari kerabat tersebut
- Perempuan calon wali yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah setempat (sebaiknya sudah melakukan musyawarah keluarga untuk menentukan calon wali/yang

mengajukan permohonan) untuk ditetapkan sebagai wali

- Menerima surat penetapan sebagai wali dan Mahkamah Syar'iyah/ pengadilan



## **Bab 3**

### **Kiat-kiat Mempertahankan Hak Perwalian bagi Perempuan**

- 1. Jika penunjukan wali yang dilakukan melalui musyawarah keluarga dan melalui Mahkamah Syar'iyah dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, apa yang tidak dapat dilakukan perempuan?**
  - a. Jika keputusan musyawarah tidak memenuhi rasa keadilan, perempuan bisa mengajukan keberatan/ gugatan ke Mahkamah Syar'iyah
  - b. Jika keputusan di Mahkamah Syar'iyah tidak memenuhi rasa keadilan, perempuan bisa melakukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi atau Kasasi ke Mahkamah Agung.
- 2. Dapatkan perempuan menggugat wali anak dan harta yang sudah ditetapkan?**

Boleh, dengan alasan:

- a. Wali menyalahgunakan kewenangan atau melalaikan kewajibannya
- b. Wali memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dapat merugikan anak (suka memukul, boros, pemabuk, dan lain-lain)
- c. Wali mendapat penyakit yang menghalangi wali melakukan kewajibannya sebagai wali (seperti gila, cacat hukum, stroke)
- d. Wali berpindah agama.

Jika wali mengalami hal-hal seperti tersebut diatas, maka perempuan dapat mengajukan permohonan pencabut dan pemindahan hak perwalian ke Mahkamah Syar'iyah setempat.

Jika penunjukan wali tidak dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah, maka pencabutan dan pemindahan dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk selanjutnya dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah untuk mendapat perwalian baru.

### **3. Proses-proses apa saja yang harus dilakukan perempuan yang hendak menggugat perwalian lewat Mahkamah Syar'iyah?**

- Mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah yang berisi alasan permohonan pencabutan dan pemindahan perwalian.
- Menghadiri sidang dan mempersiapkan bukti-bukti dan saksi yang diperlukan.
- Menerima surat pembatalan dan penetapan perwalian baru.

Syarat mengajukan pencabutan hak perwalian adalah sebagai berikut:

- Membuat surat permohonan dengan melampirkan foto kopi KTP yang masih berlaku, Surat Penetapan Wali (foto kopi yang telah dilegalisir di kantor pos), kalau tidak memiliki surat penetapan yang asli.
- Jika tidak memiliki surat penetapan tersebut, maka kerabat dapat memintanya pada Mahkamah Syar'iyah, yang mengeluarkan penetapan tersebut.
- Menghadirkan paling sedikit 2 orang saksi dan mempersiapkan bukti-bukti lainnya yang mengetahui alasan-alasan pencabutan hak perwalian.

#### **4. Apa yang dapat dilakukan penegak hukum dan isntitusi-institusi negara dan masyarat untuk memastikan akses/ hak/ kesempatan perempuan pada perwalian anak dan harta?**

Penegak hukum atau lembaga lain yang terkait (Dinas Syariat Islam, MPU, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan, Fakultas Syariah, Fakultas Hukum, Baitul Maal, Dinas Sosial, Pesantren, dan lain lain) Semestinnya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum perwalian

- Mensyaratkan permohonan penetapan perwalian dilakukan dengan sama-sama diketahui oleh keluarga pihak laki-laki maupun perempuan.
- Mendorong konsensus di antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mengutamakan tercapainya rasa kesejahteraan dan masa depan anak yang lebih baik.

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh.  
Beirut, Dar Al Fikr, 1978
- An Naim, Abdullah Ahmad, Dekonstruksi Syariah:  
Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan  
Hubungan Internasional dalam Islam, LKIS,  
Yogyakarta, 1994, Cet. 1
- Harapan, M. Yahya, Kedudukan, Kewenangan  
dan Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini,  
Jakarta, 1997 Cet. Ke-3
- Hasyim, Syafiq, Hal hal yang Tak Terpikirkan tentang  
Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, Mizan  
Pustaka, Bandung, 2001, Cet. Ke-1
- Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Pustaka  
Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Komnas Perempuan, Penegakan Hukum yang  
Berkeadilan Gender, Jakarta, 2004

- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Humaniora Utama Press, Bandung 1998.
- Konsultasi Komnas Perempuan dengan Organisasi Perempuan, di Banda Aceh, 30 Maret 2005.
- Lokakarya Orientasi Pemahaman tentang Harta Bersama, Penentuan Ahli Waris dan Perwalian pada Masyarakat Aceh, diadakan Yayasan Putroe Kandee, Banda Aceh 20-22 Mei 2005
- Syaltout Mahmoud dan Syekh. Ali Al Syais, *Muqaranatul al Fiqh* (Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh), Jakarta, Bulan Bintang, 1973, h. 331.
- Ibrahim, Muslim Prof. Dr. MA. Orientasi Pemahaman tentang Harta Bersama, Penentuan Ahli Waris dan Perwalian pada Masyarakat Aceh, diadakan Yayasan Putroe Kandee, Banda Aceh, 20-22 Mei 2005.
- Abdullah, A. Gani, Prof. Dr. SH., Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Bahan Kuliah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2003.
- Rahma, Fathur, Ilmu Waris, PT. Al Maarif Bandung, 1975
- Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Nangroe Aceh Daarussalam dan Nias Sumatera Utara, 2005
- Rofik, Ahmad, Drs., MA., Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2000, Cet, Ke-4
- Sjadzali, Munawwir, Prof. Dr. MA., Ijtihad Kemanusiaan, Paramadina, Jakarta, 1997.

Subekti, R Prof. SH. & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Cet, Ke-27

Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Cet. Ke-2

Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Darul Ulum Press, Cet, Ke-2, 1993, h. 15-16.





## **Lembaga-lembaga Pemberi Layanan Informasi**

Jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak waris perempuan dan perwakilan anak, Anda dapat menghubungi beberapa lembaga berikut:

1. Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI)  
Jl. Ateuk Jawo No. 27  
Banda Aceh. Telp.  
0651-27432
2. Baitul Maal NAD  
Jl. Medan Banda Aceh,  
Lambaro, Aceh Besar Telp.  
0651-7408598
3. Biro Hukum NAD  
Jl. Tjut Nyak Arieq No. 219  
Banda Aceh, Telp. 0651-  
7553784

4. Dinas Syariat Islam NAD Jl. Tjut Nyak Ariek  
Banda Aceh, Telp. 0651-  
7428639, 0651-7551313,  
0651-7555222
5. Fakultas Hukum Unsyiah Universitas Syiah Kuala  
Darussalam, Banda Aceh,  
Kode Pos 23111  
Telp. 0651-7410304
6. Fakultas Syariah IAIN IAIN Ar-Raniry Darussalam  
Banda Aceh Kode Pos 23111,  
Telp. 0651-7553021,  
Fax. 0651-7552922
7. Yayasan Flower Aceh Jl. Gabus No. 15 Lampriet  
Banda Aceh,  
Telp. 0651- 32229
8. Kanwil Hukum & HAM NAD  
Jl. Tjut Nyak Ariek No. 185  
Banda Aceh, 23242,  
Telp. 0651-7553494
9. LBH Anak Jl. Angsa No. 2 Kp. Ateuk  
Pahlawan Banda Aceh
10. LBH Banda Aceh Jl. Elang Timur Lung Bata  
Banda Aceh  
Telp. 0651-22940
11. Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar (Jantho)  
Jl. T. Bachtiar Panglima  
Polem Jantho Telp/Fax.  
0651-92147

12. Mahkamah Syar'iyah Aceh Utara (Lhoksukon)  
Jl. Imam Bonjol No. 1  
Kode Pos. 24382. telp/  
Fax. 0645-31198.
13. Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar  
Jl. Tgk. Syeck Mudawali  
No. 2 Banda Aceh, Kode  
Pos 23242. Telp/ Fax  
0651-22431
14. Mahkamah Syar'iyah Bireuen  
Jl. Letkol Alamsyah 11.  
No. 1 Kode Pos 24186.  
telp. 0644-324598
15. Mahkamah Syar'iyah Langsa  
Jl. Prof. A. Majid, Ibra-  
him Langsa. Telp/Fax.  
0641-21507
16. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe  
Jl. Malahayati No. 22.  
Kode Pos 24313 Telp.  
0645-43925. fax. 0645-  
41809
17. Mahkamah Syar'iyah NAD  
Jl. Tgk. Syeck Mudawali  
No. 4 Banda Aceh, Kode  
Pos 23242. Telp. 0651-  
22427. Fax. 0651-23151
18. Majelis Adat Aceh  
Jl. Tgk. Syik Kuta, Karang  
No. 8. Banda Aceh,  
Telp. 0651-638159

19. Mitra Sejati Perempuan Indonesia  
Jl. Daud Bereuh No. 1  
Simpang 5 Banda Aceh,  
telp. 0651-635541
20. MPU NAD  
Jl. Soekarno Hatta,  
Lampeuneurut Aceh Besar.  
Telp. 0651-7410547
21. Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan  
(RPUK Lhokseumawe) Jl. Air Bersih, No. 106,  
Teumpok Teungoh,  
Lhokseumawe.  
Telp. 0645-40977
22. Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan  
(RPUK Lhokseumawe) Jl. Prada I No. 40, Banda  
Aceh, Telp. 0651-740624.
23. Yayasan Putroe Kandee (Peduli Perempuan  
dan Kemanusiaan) Jl. Senangin, No. 20.  
Lampriet Kota  
Banda Aceh,  
Telp. 0651-35468

## Ucapan Terima Kasih

Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak atas nama individu-individu yang telah membantu dan bersama-sama menyiapkan buku panduan ini, menjadi narasumber diskusi, dan memberikan akses informasi kepada institusi-institusi di NAD, yaitu:

Abdul Manan

Ketua Mahkamah

Syar'iyah Banda Aceh

Agusta Muzhar

Aceh Judicial Monitoring

Institute (AJMI)

Amiruddin

Mahkamah Syar'iyah

Calang

Amrina Habibie	Yayasan Putroe Kandee
Azriana	RPUK Lhokseumawe
Burhanuddin A Gani	MPU Banda Aceh
Chairan M. Nur	PSW IAIN
Ernita Dewi	Mahkamah Syar'iyah Calang
Fatimah Syam	LBH APIK Lhokseumawe
Fatimah Syam	LBH APIK Lhokseumawe
Hamid Sarong	Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Keuchik Desa Lamdingin
M. Afnan D	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
M. Jamil Ibrahim	Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD
M. Kalam Daud	Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry
Mariaty	KKTG/ LBH Anak Aceh
Martini Marja	Mahkamah Agung
Mawardi Ismail	Dekan Fakultas Hukum Unsyiah
Meiwita Budhiharsana	The Ford Foundation
Pahrian Ganawira	The Asia Foundation
Rafiuddin	Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar

Rosmawardhani	Hakim Perempuan/ Yayasan putroe Kande
Soufyan Saleh	Mahkamah Syar'iyah NAD
Syahrizal	Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry
Syafruddin Usman	Dinas Syariat Islam Banda aceh
Yunainikarti	Warga Kahju, Banda Aceh
Yusfiana	Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI)
Zubaidah Hanum	Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar

